



PUTUSAN
Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maria Ulfah als Maria Binti Alm Suaib Juhari;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/25 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Borneo Rt.12 Rw.04 Desa Sejahtera Kec.

Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARIA ULFAH Als MARIA Binti (Alm) SUAIB JUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" yang melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIA ULFAH Als MARIA Binti (Alm) SUAIB JUHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 buku tabungan BRI Simpedes Unit Simpang Empat Batulicin dengan Nomor Rekening 450101023626532 beserta Kartu ATM

Dirampas untuk negara

- 2) 22 lembar baju kaos atasan senam dengan berbagai ukuran dan warna
- 3) 8 lembar baju kaos setelan senam dengan berbagai ukuran dan warna
- 4) 6 lembar kaos singlet senam dengan berbagai ukuran dan warna
- 5) 13 lembar celana setelan senam dengan berbagai ukuran dan warna
- 6) 1 buah tas merk YSL warna orange
- 7) 1 buah tas merk YSL warna ungu
- 8) 1 buah tas merk Chanel warna kuning
- 9) 1 buah tas merk GG warna hijau
- 10) 1 buah tas merk JC warna biru

Dikembalikan kepada Korban RIMA DEWI RAHAYU

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan memohon dijatuhkan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K E S A T U

Bahwa terdakwa MARIA ULFAH Als MARIA Binti (Alm) SUAIB JUHARI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Dharma Praja Perumahan Madani Berseri RT 006 RW 000 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang kepada Korban RIMA DEWI RAHAYU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada suatu waktu di hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menawarkan dan mengajak Korban RIMA DEWI RAHAYU untuk mengikuti arisan dengan menawarkan harga pembelian lebih murah dari moninal arisan yang akan diterima, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Korban melalui telfon "kak ulun handak ke rumah pian, handak menjual arisan kaina pian mendapatkan kuntungan lumayan", kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Korban yang beralamat di Jalan Dharma Praja Perumahan Madani Berseri RT 006 RW 000 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengatakan lagi hal yang serupa "kak ulun mau jual arisan menurun sama pian yaitu yang Get 20 juta dan ulun jual 11 juta dan nomor arisannya yaitu nomor 3, sedangkan ini sudah nomor 2 yang dapat arisan, pian akan dapat untung banyak dan setelah pencairan langsung ulun transfer", kemudian karena Korban merasa tergiur dengan perkataan Terdakwa yakni atas keuntungan yang didapatkan oleh Korban sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lalu Korban menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui transfer kepada Terdakwa ke nomor rekening Bank BRI 450101023626532 atas nama MARIA ULFAH pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.01 WITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali mendatangi rumah Korban untuk menjual lagi nomor arisan Get 20 Juta kepada Korban dengan mengatakan “kak tukari lagi arisan saya yang nomor 7 di bandar Yuli, untuk Get 20 juta dan ulun jual 15 juta, nanti kalau pencairan nomor 7 langsung ulun transfer ke pian sebesar 20 juta dan pian dapat untung 5 juta”, namun sempat ditolak oleh Korban karena pada nomor arisan sebelumnya belum ada pencairan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali membujuk Korban dengan berkata “tolongi kak, uang dari pian mau saya buat jualan online baju dan barang barang lainnya / olshop, dan keuntungan dari olshop pian dapat juta”, dan dikarenakan Terdakwa yang terus-terusan memohon kepada Korban lalu Korban berpikir jika membeli arisan Get 20 juta lagi maka Korban akan mendapatkan keuntungan lagi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Korban juga tergiur akan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa yakni di olshop yang Terdakwa kelola, kemudian Korban menyerahkan uang pembelian arisan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer kepada Terdakwa ke nomor rekening Bank BRI 450101023626532 atas nama MARIA ULFAH pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 22.13 WITA.
- Selanjutnya Terdakwa kembali datang lagi ke rumah Korban untuk menjualkan nomor arisan Get 5 juta dengan nomor urut 11 dan Get 3 juta dengan nomor urut 12, dan dengan total harga pembelian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan yang sama dikatakan oleh Terdakwa yakni untuk dimasukkan ke dalam usaha olshop barang barang yang dikelola Terdakwa, dengan keuntungan persenan olshop yang dijanjikan kepada Korban, kemudian Korban yang tergiur atas janji dan perkataan Terdakwa terkait keuntungan yang dibagi dengan Korban lalu Korban menyerahkan uang pembelian arisan sebesar Rp. 6.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer kepada Terdakwa ke nomor rekening Bank BRI 450101023626532 atas nama MARIA ULFAH pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 18.27 WITA.
- Bahwa atas keempat arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Korban dengan jatuh tempo pencairan sebagai berikut:
 1. Get 20 juta dengan harga pembelian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan nomor urut 3 atas nama MARIA ULFAH dan tanggal pencairan yakni 17 Agustus 2022

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Get 20 juta dengan harga pembelian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas rupiah) dengan nomor urut 7 atas nama MARIA ULFAH dan tanggal pencairan yakni 13 September 2022

3. Get 5 juta dengan nomor urut 11 atas nama MARIA ULFAH dan tanggal pencairan yakni 26 Agustus 2022, dan Get 3 juta dengan nomor urut 12 atas nama MARIA ULFAH dan tanggal pencairan yakni 28 Agustus 2022, dengan total harga pembelian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

dan sampai dengan hari Korban melapor ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu belum ada pencairan sepeserpun dari Terdakwa yang diserahkan maupun diterima Korban.

– Bahwa diketahui Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang Get arisan yang diikuti Terdakwa selaku anggota arisan dengan atas nama Terdakwa sendiri MARIA ULFAH sejak pertama kali mengikuti sampai dengan saat ini, yang mengakibatkan uang pencairan atas nama Terdakwa yang seharusnya dicairkan, maka tidak dapat dicairkan dan terjadi minus/terpotong hutang.

– Bahwa diketahui pula oleh Korban ternyata Terdakwa tidak memiliki usaha menjualbelikan barang-barang online sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada Korban, dan Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi sama sekali ketika Korban menanyakan perihal keuntungan pencairan arisan maupun keuntungan usaha olshop yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Korban, dan Terdakwa tidak ada usaha untuk mencicil hutang tersebut kepada Korban, melainkan uang dengan total sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang-barang pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak membayarkan uang pencairan serta membagikan hasil keuntungan kepada Korban sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, dan selanjutnya Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian Resor Tanah Bumbu guna diproses lebih lanjut.

– Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Korban RIMA DEWI RAHAYU mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MARIA ULFAH Als MARIA Binti (Alm) SUAIB JUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln



K E D U A

Bahwa terdakwa MARIA ULFAH Als MARIA Binti (Alm) SUAIB JUHARI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Dharma Praja Perumahan Madani Berseri RT 006 RW 000 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan kepada Korban RIMA DEWI RAHAYU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada suatu waktu di hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menawarkan dan mengajak Korban RIMA DEWI RAHAYU untuk mengikuti arisan dengan menawarkan harga pembelian lebih murah dari moninal arisan yang akan diterima, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Korban melalui telfon "kak ulun handak ke rumah pian, handak menjual arisan kain pian mendapatkan keuntungan lumayan", kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Korban yang beralamat di Jalan Dharma Praja Perumahan Madani Berseri RT 006 RW 000 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengatakan lagi hal yang serupa "kak ulun mau jual arisan menurun sama pian yaitu yang Get 20 juta dan ulun jual 11 juta dan nomor arisannya yaitu nomor 3, sedangkan ini sudah nomor 2 yang dapat arisan, pian akan dapat untung banyak dan setelah pencairan langsung ulun transfer", kemudian karena Korban merasa tergiur dengan perkataan Terdakwa yakni atas keuntungan yang didapatkan oleh Korban sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lalu Korban menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui transfer kepada Terdakwa ke nomor rekening Bank BRI 450101023626532 atas nama MARIA ULFAH pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.01 WITA.
- Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali mendatangi rumah Korban untuk menjual lagi nomor arisan Get 20 Juta kepada Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “kak tukari lagi arisan saya yang nomor 7 di bandar Yuli, untuk Get 20 juta dan ulun jual 15 juta, nanti kalau pencairan nomor 7 langsung ulun transfer ke pian sebesar 20 juta dan pian dapat untung 5 juta”, namun sempat ditolak oleh Korban karena pada nomor arisan sebelumnya belum ada pencairan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali membujuk Korban dengan berkata “tolongi kak, uang dari pian mau saya buat jualan online baju dan barang barang lainnya / olshop, dan keuntungan dari olshop pian dapat juta”, dan dikarenakan Terdakwa yang terus-terusan memohon kepada Korban lalu Korban berpikir jika membeli arisan Get 20 juta lagi maka Korban akan mendapatkan keuntungan lagi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Korban juga tergiur akan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa yakni di olshop yang Terdakwa kelola, kemudian Korban menyerahkan uang pembelian arisan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer kepada Terdakwa ke nomor rekening Bank BRI 450101023626532 atas nama MARIA ULFAH pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 22.13 WITA.

– Selanjutnya Terdakwa kembali datang lagi ke rumah Korban untuk menjualkan nomor arisan Get 5 juta dengan nomor urut 11 dan Get 3 juta dengan nomor urut 12, dan dengan total harga pembelian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan yang sama dikatakan oleh Terdakwa yakni untuk dimasukkan ke dalam usaha olshop barang barang yang dikelola Terdakwa, dengan keuntungan persenan olshop yang dijanjikan kepada Korban, kemudian Korban yang tergiur atas janji dan perkataan Terdakwa terkait keuntungan yang dibagi dengan Korban lalu Korban menyerahkan uang pembelian arisan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui transfer kepada Terdakwa ke nomor rekening Bank BRI 450101023626532 atas nama MARIA ULFAH pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 18.27 WITA.

– Bahwa atas keempat arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Korban dengan jatuh tempo pencairan sebagai berikut :

1. Get 20 juta dengan harga pembelian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan nomor urut 3 atas nama MARIA ULFAH dan tanggal pencairan yakni 17 Agustus 2022
2. Get 20 juta dengan harga pembelian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan nomor urut 7 atas nama MARIA ULFAH dan tanggal pencairan yakni 13 September 2022

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Get 5 juta dengan nomor urut 11 atas nama MARIA ULFAH dan tanggal pencairan yakni 26 Agustus 2022, dan Get 3 juta dengan nomor urut 12 atas nama MARIA ULFAH dan tanggal pencairan yakni 28 Agustus 2022, dengan total harga pembelian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

dan sampai dengan hari Korban melapor ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu belum ada pencairan sepeserpun dari Terdakwa yang diserahkan maupun diterima Korban.

- Bahwa diketahui Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang Get arisan yang diikuti Terdakwa selaku anggota arisan dengan atas nama Terdakwa sendiri MARIA ULFAH sejak pertama kali mengikuti sampai dengan saat ini, yang mengakibatkan uang pencairan atas nama Terdakwa yang seharusnya dicairkan, maka tidak dapat dicairkan dan terjadi minus/terpotong hutang.
- Bahwa diketahui pula oleh Korban ternyata Terdakwa tidak memiliki usaha menjualbelikan barang-barang online sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada Korban, dan Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi sama sekali ketika Korban menanyakan perihal keuntungan pencairan arisan maupun keuntungan usaha olshop yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Korban, dan Terdakwa tidak ada usaha untuk mencicil hutang tersebut kepada Korban, melainkan uang dengan total sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang-barang pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak membayarkan uang pencairan serta membagikan hasil keuntungan kepada Korban sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, dan selanjutnya Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian Resor Tanah Bumbu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Korban RIMA DEWI RAHAYU mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MARIA ULFAH Als MARIA Binti (Alm) SUAIB JUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rima Dewi Rahayu Binti Alm. Sadimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Saksi yang membeli arisan get dari Terdakwa, namun setelah nomor urut arisan yang Saksi beli keluar, ternyata Saksi tidak mendapatkan pencairan dari arisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual arisan kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA hingga tanggal 13 September 2022 bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Dharma Praja Perumahan Madani Berseri RT. 006 RW. 000, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli nomor arisan menurun yang diikutinya, dan apabila jatuh tempo tanggal pencairan maka Saksi akan menerima uang pencairannya, namun pada kenyataannya setelah jatuh temponya Saksi tidak menerima uang pencairan tersebut dikarenakan uang pencairan arisan tidak dibayarkan oleh bandar dengan alasan Terdakwa tidak pernah membayar kewajibannya menyeter iuran arisan yang diikutinya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan dirinya berniat datang ke rumah Saksi untuk menjual arisan, dan Terdakwa pada saat itu menjanjikan keuntungan yang lumayan kepada Saksi. Setelah itu Terdakwa dan suaminya datang ke rumah Saksi dan menawarkan supaya Saksi membeli nomor arisan menurun yang diikuti oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi dengan membujuk bahwa apabila telah jatuh tempo nomor arisan menurun yang diikuti tersebut keluar, maka Saksi akan langsung menerima uang pencairan arisan tersebut. Berdasarkan bujukan Terdakwa pada akhirnya Saksi menjadi tertarik dan membeli nomor arisan menurun yang dijual oleh Terdakwa, namun sampai waktu jatuh tempo lewat ternyata Saksi tidak juga menerima pencairan uang arisan tersebut dikarenakan bandar arisan tidak bersedia membayarkannya dengan alasan Terdakwa tidak pernah membayar iuran arisan yang diikutinya;
- Bahwa Saksi membeli 4 nomor arisan dari Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Kali pertama Saksi membeli arisan get 20 juta atau pencairan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor urut 3 dari

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang mana uang pembayarannya Saksi kirimkan dengan cara transfer bank kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.01 WITA dari rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 0310014759727 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 450101023626532;

2. Kali kedua Saksi membeli arisan get 20 juta atau pencairan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor urut 7 dari Terdakwa seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana uang pembayarannya Saksi kirimkan dengan cara transfer bank kepada Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 22.13 WITA dari rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 0310014759727 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 450101023626532;

3. Kali ketiga Saksi membeli 2 (dua) arisan, yaitu get 5 juta atau pencairan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan nomor urut 11 dan get 3 juta atau pencairan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor urut 12 dari Terdakwa. Untuk kedua arisan tersebut Saksi beli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana uang pembayarannya Saksi kirimkan dengan cara transfer bank kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 18.27 WITA dari rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 0310014759727 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 450101023626532;

- Bahwa setelah arisan-arisan yang dibeli Saksi dari Terdakwa jatuh tempo atau keluar nomor urutnya, ternyata Saksi tidak mendapatkan pencairan satupun dari arisan-arisan tersebut, oleh karena itu Saksi berusaha meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun Terdakwa selalu menghindar dan berjanji akan bertanggung jawab tanpa ada realisasinya;

- Bahwa Saksi juga menemui Saksi Yulianti yang merupakan bandar arisan-arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi, namun pada saat itu Saksi Yulianti mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah membayar iuran arisan-arisan yang diikutinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Herlian Joni Bin Alm. Masroni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Saksi Rima Dewi Rahayu yang membeli arisan get dari Terdakwa, namun setelah nomor urut arisan yang Saksi Rima Dewi Rahayu beli keluar, ternyata Saksi Rima Dewi Rahayu tidak mendapatkan pencairan dari arisan tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi Rima Dewi Rahayu adalah istri Saksi, dan Saksi mengetahui sendiri peristiwa tersebut karena sebagai pasangan suami istri antara Saksi dan Saksi Rima Dewi Rahayu selalu terbuka perihal masalah keuangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Rima Dewi Rahayu melalui handphone dan mengatakan dirinya berniat datang ke rumah Saksi Rima Dewi Rahayu untuk menjual arisan, dan Terdakwa pada saat itu menjanjikan keuntungan yang lumayan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu. Setelah itu Terdakwa dan suaminya datang ke rumah Saksi Rima Dewi Rahayu dan menawarkan supaya Saksi Rima Dewi Rahayu membeli nomor arisan menurun yang diikuti oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Rima Dewi Rahayu dengan membujuk bahwa apabila telah jatuh tempo nomor arisan menurun yang diikuti tersebut keluar, maka Saksi Rima Dewi Rahayu akan langsung menerima uang pencairan arisan tersebut. Berdasarkan bujukan Terdakwa pada akhirnya Saksi Rima Dewi Rahayu menjadi tertarik dan membeli nomor arisan menurun yang dijual oleh Terdakwa, namun sampai waktu jatuh tempo lewat ternyata Saksi Rima Dewi Rahayu tidak juga menerima pencairan uang arisan tersebut dikarenakan bandar arisan tidak bersedia membayarkannya dengan alasan Terdakwa tidak pernah membayar iuran arisan yang diikutinya;
- Bahwa Saksi Rima Dewi Rahayu membeli 4 nomor arisan dari Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Kali pertama Saksi Rima Dewi Rahayu membeli arisan get 20 juta atau pencairan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor urut 3 dari Terdakwa seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang mana uang pembayarannya Saksi Rima Dewi Rahayu kirimkan dengan cara transfer bank kepada Terdakwa pada tanggal 13

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 15.01 WITA dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Rima Dewi Rahayu dengan nomor rekening 0310014759727 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 450101023626532;

2. Kali kedua Saksi Rima Dewi Rahayu membeli arisan get 20 juta atau pencairan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor urut 7 dari Terdakwa seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana uang pembayarannya Saksi Rima Dewi Rahayu kirimkan dengan cara transfer bank kepada Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 22.13 WITA dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Rima Dewi Rahayu dengan nomor rekening 0310014759727 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 450101023626532;

3. Kali ketiga Saksi Rima Dewi Rahayu membeli 2 (dua) arisan, yaitu get 5 juta atau pencairan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan nomor urut 11 dan get 3 juta atau pencairan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor urut 12 dari Terdakwa. Untuk kedua arisan tersebut Saksi Rima Dewi Rahayu beli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana uang pembayarannya Saksi Rima Dewi Rahayu kirimkan dengan cara transfer bank kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 18.27 WITA dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Rima Dewi Rahayu dengan nomor rekening 0310014759727 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 450101023626532;

- Bahwa setelah arisan-arisan yang dibeli Saksi Rima Dewi Rahayu dari Terdakwa jatuh tempo atau keluar nomor urutnya, ternyata Saksi Rima Dewi Rahayu tidak mendapatkan pencairan satupun dari arisan-arisan tersebut, oleh karena itu Saksi Rima Dewi Rahayu berusaha meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun Terdakwa selalu menghindar dan berjanji akan bertanggung jawab tanpa ada realisasinya;

- Bahwa Saksi Rima Dewi Rahayu juga menemui Saksi Yulianti yang merupakan bandar arisan-arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Rima Dewi Rahayu, namun pada saat itu Saksi Yulianti mengatakan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu bahwa Terdakwa tidak pernah membayar iuran arisan-arisan yang diikutinya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Rima Dewi Rahayu mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Yulianti Binti Aspani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Saksi Rima Dewi Rahayu yang membeli arisan get dari Terdakwa, namun setelah nomor urut arisan yang Saksi Rima Dewi Rahayu beli keluar, ternyata Saksi Rima Dewi Rahayu tidak mendapatkan pencairan dari arisan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena beberapa arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Rima Dewi Rahayu dibandari oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi terlebih dahulu sebelum menjual arisannya kepada Saksi Rima Dewi Rahayu;

- Bahwa Terdakwa mengikuti arisan yang dibandari oleh Saksi terdiri dari:

1. Arisan get 3 juta yang dapatnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan peserta 20 (dua puluh) orang, dan Terdakwa ikut untuk 4 (empat) nomor, yaitu nomor urut 5, 6, 7, dan 12;
2. Arisan get 5 juta yang dapatnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan peserta 20 (dua puluh) orang, dan Terdakwa ikut untuk 4 (empat) nomor, yaitu nomor urut 4, 5, 6, dan 11;
3. Arisan get 20 juta yang dapatnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan peserta 14 (empat belas) orang, dan Terdakwa ikut untuk 3 (tiga) nomor, yaitu nomor urut 4, 7, dan 8;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwapun ikut dalam arisan yang dibandari oleh Saksi Rima Dewi Rahayu untuk arisan get 20 juta yang dapatnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan peserta 14 (empat belas) orang, dan Terdakwa ikut untuk 2 (dua) nomor, yaitu nomor urut 2 dan 3;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Rima Dewi Rahayu, karena transaksi jual beli tersebut dilakukan antara Terdakwa dan Saksi Rima Dewi Rahayu saja;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Rima Dewi Rahayu tentang kerugian yang dialaminya akibat membeli arisan dari Terdakwa namun tidak cair, yaitu sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mulai terlambat dan gagal membayar iuran arisan yang dibandari oleh Saksi sejak bulan Agustus 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual arisan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu, namun setelah arisan tersebut jatuh tempo pencairannya ternyata Saksi Rima Dewi Rahayu tidak menerima uang pencairan tersebut;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali menawarkan arisan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu, yaitu sejak hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA hingga tanggal 13 September 2022 bertempat di rumah Saksi Rima Dewi Rahayu yang terletak di Jalan Dharma Praja Perumahan Madani Berseri RT. 006 RW. 000, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) arisan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu, yang terdiri dari:

1. Arisan get 20 juta dengan pencairan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor urut 3, yang peserta arisannya berjumlah 14 (empat belas) orang;

2. Arisan get 20 juta dengan pencairan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor urut 7, yang peserta arisannya berjumlah 20 (dua puluh) orang;

3. Arisan get 5 juta dengan pencairan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan nomor urut 11, yang peserta arisannya berjumlah 20 (dua puluh) orang;

4. Arisan get 3 juta dengan pencairan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor urut 12, yang peserta arisannya berjumlah 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa arisan-arisan tersebut benar-benar Terdakwa ikuti, namun Terdakwa memang tidak membayar kewajiban iuran arisan-arisan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima 3 (tiga) kali transferan uang pembelian arisan dari Saksi Rima Dewi Rahayu, yaitu sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan terakhir sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual arisan tersebut kepada Saksi Rima Dewi Rahayu dengan cara meminta Saksi Rima Dewi Rahayu membeli nomor arisan menurun yang Terdakwa ikuti, dan apabila sudah jatuh tempo maka pencairan uang arisan tersebut akan segera Saksi serahkan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu;
- Bahwa Saksi Rima Dewi Rahayu bersedia membeli arisan yang Terdakwa tawarkan karena harganya murah, dan Terdakwa berusaha meyakinkannya dengan mengatakan uang hasil penjualan arisan akan digunakan oleh Terdakwa untuk jualan online, dan Saksi Rima Dewi Rahayu dijanjikan keuntungan dari hasil jualan online tersebut;
- Bahwa bandar arisan tidak bersedia mencairkan uang arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Rima Dewi Rahayu karena Terdakwa tidak lancar membayar uang arisan tersebut;
- Bahwa ada niat dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diterimanya dari Saksi Rima Dewi Rahayu, namun sampai saat ini belum terlaksana karena Terdakwa lebih dahulu ditahan dan suami Terdakwa dirumahkan dari tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Simpang Empat Batulicin dengan Nomor Rekening 450101023626532 beserta kartu ATM;
2. 22 (dua puluh dua) lembar baju kaos atasan senam dengan berbagai ukuran dan warna;
3. 8 (delapan) lembar baju kaos setelan senam dengan berbagai ukuran dan warna;
4. 6 (enam) lembar kaos singlet senam dengan berbagai ukuran dan warna;
5. 13 (tiga belas) celana setelan senam dengan berbagai ukuran dan warna;
6. 1 (satu) buah tas merk YSL warna orange;
7. 1 (satu) buah tas merk YSL warna ungu;
8. 1 (satu) buah tas merk Channel warna kuning;
9. 1 (satu) buah tas merk GG warna hijau;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) buah tas merk JC warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual arisan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu, namun setelah arisan tersebut jatuh tempo pencairannya ternyata Saksi Rima Dewi Rahayu tidak menerima uang pencairan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada sejak hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA hingga tanggal 13 September 2022 bertempat di rumah Saksi Rima Dewi Rahayu yang terletak di Jalan Dharma Praja Perumahan Madani Berseri RT. 006 RW. 000, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Rima Dewi Rahayu melalui handphone dan mengatakan dirinya berniat datang ke rumah Saksi Rima Dewi Rahayu untuk menjual arisan, dan Terdakwa pada saat itu menjanjikan keuntungan yang lumayan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu. Setelah itu Terdakwa dan suaminya datang ke rumah Saksi Rima Dewi Rahayu dan menawarkan supaya Saksi Rima Dewi Rahayu membeli nomor arisan menurun yang diikuti oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Rima Dewi Rahayu dengan membujuk bahwa apabila telah jatuh tempo nomor arisan menurun yang diikuti tersebut keluar, maka Saksi Rima Dewi Rahayu akan langsung menerima uang pencairan arisan tersebut. Berdasarkan bujukan Terdakwa pada akhirnya Saksi Rima Dewi Rahayu menjadi tertarik dan membeli nomor arisan menurun yang dijual oleh Terdakwa, namun sampai waktu jatuh tempo lewat ternyata Saksi Rima Dewi Rahayu tidak juga menerima pencairan uang arisan tersebut dikarenakan bandar arisan tidak bersedia membayarkannya dengan alasan Terdakwa tidak pernah membayar iuran arisan yang diikutinya;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) arisan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu, yang dibayar sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sebagai berikut:
 1. Kali pertama Saksi Rima Dewi Rahayu membeli arisan get 20 juta atau pencairan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor urut 3 dari Terdakwa seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang mana uang pembayarannya Saksi Rima Dewi Rahayu kirimkan dengan cara transfer bank kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.01 WITA dari rekening Bank Mandiri milik

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rima Dewi Rahayu dengan nomor rekening 0310014759727 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 450101023626532;

2. Kali kedua Saksi Rima Dewi Rahayu membeli arisan get 20 juta atau pencairan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor urut 7 dari Terdakwa seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana uang pembayarannya Saksi Rima Dewi Rahayu kirimkan dengan cara transfer bank kepada Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 22.13 WITA dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Rima Dewi Rahayu dengan nomor rekening 0310014759727 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 450101023626532;

3. Kali ketiga Saksi Rima Dewi Rahayu membeli 2 (dua) arisan, yaitu get 5 juta atau pencairan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan nomor urut 11 dan get 3 juta atau pencairan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor urut 12 dari Terdakwa. Untuk kedua arisan tersebut Saksi Rima Dewi Rahayu beli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana uang pembayarannya Saksi Rima Dewi Rahayu kirimkan dengan cara transfer bank kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 18.27 WITA dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Rima Dewi Rahayu dengan nomor rekening 0310014759727 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 450101023626532;

- Bahwa setelah arisan-arisan yang dibeli Saksi Rima Dewi Rahayu dari Terdakwa jatuh tempo atau keluar nomor urutnya, ternyata Saksi Rima Dewi Rahayu tidak mendapatkan pencairan satupun dari arisan-arisan tersebut, oleh karena itu Saksi Rima Dewi Rahayu berusaha meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun Terdakwa selalu menghindari dan berjanji akan bertanggung jawab tanpa ada realisasinya;
- Bahwa Saksi Rima Dewi Rahayu juga menemui Saksi Yulianti yang merupakan bandar arisan-arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Rima Dewi Rahayu, namun pada saat itu Saksi Yulianti mengatakan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu bahwa Terdakwa tidak pernah membayar iuran arisan-arisan yang diikutinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Rima Dewi Rahayu mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Maria Ulfah als Maria Binti Alm Suaib Juhari, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Barangsiapa" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terpenuhi menyebabkan keseluruhan unsurnya menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. Begitu juga dengan menguntungkan orang lain secara melawan hukum adalah orang tersebut memberikan keuntungan bagi orang lain padahal dirinya tidak mempunyai hak untuk itu, sehingga perbuatannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Rima Dewi Rahayu, Saksi Herlian Joni, Saksi Yulianti, dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa telah ditangkap karena telah menjual arisan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu, namun setelah arisan tersebut jatuh tempo pencairannya ternyata Saksi Rima Dewi Rahayu tidak menerima uang pencairan tersebut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam rentang waktu sejak hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA hingga tanggal 13 September 2022 bertempat di rumah Saksi Rima Dewi Rahayu yang terletak di Jalan Dharma Praja Perumahan Madani Berseri RT. 006 RW. 000, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Rima Dewi Rahayu melalui handphone dan mengatakan dirinya berniat datang ke rumah Saksi Rima Dewi Rahayu untuk menjual arisan, dan Terdakwa pada saat itu menjanjikan keuntungan yang lumayan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu. Setelah itu Terdakwa dan suaminya datang ke rumah Saksi Rima Dewi Rahayu dan menawarkan supaya Saksi Rima Dewi Rahayu membeli nomor arisan menurun yang diikuti oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Rima Dewi Rahayu dengan membujuk bahwa apabila telah jatuh tempo nomor arisan menurun yang diikuti tersebut keluar, maka Saksi Rima Dewi Rahayu akan langsung menerima uang pencairan arisan tersebut. Berdasarkan bujukan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada akhirnya Saksi Rima Dewi Rahayu menjadi tertarik dan membeli nomor arisan menurun yang dijual oleh Terdakwa, namun sampai waktu jatuh tempo lewat ternyata Saksi Rima Dewi Rahayu tidak juga menerima pencairan uang arisan tersebut dikarenakan bandar arisan tidak bersedia membayarkannya dengan alasan Terdakwa tidak pernah membayar iuran arisan yang diikutinya;

Menimbang, bahwa dari perbuatannya menjual arisan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Rima Dewi Rahayu dengan rincian sebagai berikut:

1. Kali pertama Saksi Rima Dewi Rahayu membeli arisan get 20 juta atau pencairan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor urut 3 dari Terdakwa seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang mana uang pembayarannya Saksi Rima Dewi Rahayu kirimkan dengan cara transfer bank kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 15.01 WITA dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Rima Dewi Rahayu dengan nomor rekening 0310014759727 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 450101023626532;
2. Kali kedua Saksi Rima Dewi Rahayu membeli arisan get 20 juta atau pencairan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor urut 7 dari Terdakwa seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana uang pembayarannya Saksi Rima Dewi Rahayu kirimkan dengan cara transfer bank kepada Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 22.13 WITA dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Rima Dewi Rahayu dengan nomor rekening 0310014759727 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 450101023626532;
3. Kali ketiga Saksi Rima Dewi Rahayu membeli 2 (dua) arisan, yaitu get 5 juta atau pencairan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan nomor urut 11 dan get 3 juta atau pencairan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor urut 12 dari Terdakwa. Untuk kedua arisan tersebut Saksi Rima Dewi Rahayu beli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana uang pembayarannya Saksi Rima Dewi Rahayu kirimkan dengan cara transfer bank kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 18.27 WITA dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Rima Dewi Rahayu dengan nomor rekening 0310014759727 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 450101023626532;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dan arisan yang dijualnya kepada Saksi Rima Dewi Rahayu jatuh tempo, ternyata

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rima Dewi Rahayu tidak menerima pencairan uang arisan tersebut sama sekali, sehingga pada akhirnya Saksi Rima Dewi Rahayu menanyakan kepada Saksi Yulianti selaku bandar arisannya, sehingga pada akhirnya Saksi Rima Dewi Rahayu mengetahui dari Saksi Yulianti bahwa Terdakwa tidak pernah membayar kewajiban iuran arisan-arisan yang diikutinya kemudian dijual kepada Saksi Rima Dewi Rahayu. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Rima Dewi Rahayu mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan arisan dari Saksi Rima Dewi Rahayu, dengan demikian perbuatan tersebut menguntungkan diri Terdakwa sendiri. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilandasi niat batin (*mens rea*) yang jahat, karena Terdakwa sudah mengetahui dirinya tidak membayar kewajiban iuran arisan kepada Saksi Yulianti selaku bandarnya, namun Terdakwa tetap menjualnya kepada Saksi Rima Dewi Rahayu dengan menjanjikan uang arisan tersebut akan cair pada jatuh temponya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terpenuhi menyebabkan keseluruhan unsurnya menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu atau keadaan palsu adalah misalnya mengaku sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya padahal ia bukan pejabat itu. Tipu muslihat atau akal cerdas adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan sudah cukup dengan satu tipu muslihat asalkan sedemikian liciknya. Sedangkan rangkaian kebohongan atau karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidaklah cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Rima Dewi Rahayu, Saksi Herlian Joni, Saksi Yulianti, dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa menjual arisan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu sebanyak 4 (empat) nomor, yaitu pertama Terdakwa menjual arisan get 20 juta atau pencairan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor urut 3 kepada Saksi Rima Dewi Rahayu seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kedua Terdakwa menjual arisan get 20 juta atau pencairan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor urut 7 kepada Saksi Rima Dewi Rahayu seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan ketiga Saksi Rima Dewi Rahayu membeli 2 (dua) arisan dari Terdakwa, yaitu get 5 juta atau pencairan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan nomor urut 11 dan get 3 juta atau pencairan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor urut 12 dari Terdakwa. Untuk kedua arisan tersebut Saksi Rima Dewi Rahayu beli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rima Dewi Rahayu bersedia membeli arisan tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa terus membujuknya, yaitu dengan menjual murah serta mengatakan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu jika arisan tersebut sudah jatuh tempo maka pencairannya akan langsung diserahkan Terdakwa kepada Saksi Rima Dewi Rahayu. Selain itu Terdakwa mengatakan uang hasil penjualan arisan yang diterimanya dari Saksi Rima Dewi Rahayu akan digunakan Terdakwa untuk berjualan online, yang nantinya Terdakwa akan membagi keuntungan dari hasil jualan online tersebut kepada Saksi Rima Dewi Rahayu;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pada saat arisan-arisan tersebut telah lewat tanggal jatuh temponya dan seharusnya Saksi Rima Dewi Rahayu mendapatkan pencairan uang dari arisan-arisan tersebut, ternyata Saksi Rima Dewi Rahayu tidak mendapatkan pencairan sedikitpun dari arisan-arisan yang dibelinya dari Terdakwa. Bahwa setelah dicek ke bandar arisan yaitu Saksi Yulianti, diketahui Terdakwa tidak membayar kewajiban iuran arisan-arisan tersebut. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari hal tersebut, namun tetap melakukan perbuatannya menjual arisan-arisan yang tidak pernah dibayar iurannya tersebut kepada Saksi Rima Dewi Rahayu tanpa memberitahukan keadaan sebenarnya dari arisan-arisan tersebut. Bahwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selalu meyakinkan Saksi Rima Dewi Rahayu nantinya akan mendapatkan pencairan secara langsung dari arisan-arisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membuat rangkaian-rangkaian kebohongan yang ditujukan untuk meyakinkan Saksi Rima Dewi Rahayu sehingga bersedia membeli arisan-arisan yang dijual oleh Terdakwa, padahal Terdakwa sendiri menyadari arisan-arisan yang dijualnya tersebut sudah tidak dibayar kewajiban iurannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Simpang Empat Batulicin dengan Nomor Rekening 450101023626532 beserta kartu ATM;

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Oktober 2022, yang mana penyitaan tersebut didasarkan pada Penetapan Nomor 534/Pen.Pid/2022/PN Bln tertanggal 03 November 2022, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari siapa barang itu disita, yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) lembar baju kaos atasan senam dengan berbagai ukuran dan warna;
- 8 (delapan) lembar baju kaos setelan senam dengan berbagai ukuran dan warna;
- 6 (enam) lembar kaos singlet senam dengan berbagai ukuran dan warna;
- 13 (tiga belas) celana setelan senam dengan berbagai ukuran dan warna;
- 1 (satu) buah tas merk YSL warna orange;
- 1 (satu) buah tas merk YSL warna ungu;
- 1 (satu) buah tas merk Channel warna kuning;
- 1 (satu) buah tas merk GG warna hijau;
- 1 (satu) buah tas merk JC warna biru;

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan arisan yang diterimanya dari Saksi Rima Dewi Rahayu. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena barang bukti tersebut berasal dari uang Saksi Rima Dewi Rahayu, maka harus dikembalikan kepada yang paling berhak, oleh karena itu perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maria Ulfah als Maria Binti Alm Suaib Juhari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Simpang Empat Batulicin dengan Nomor Rekening 450101023626532 beserta kartu ATM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 22 (dua puluh dua) lembar baju kaos atasan senam dengan berbagai ukuran dan warna;
- 8 (delapan) lembar baju kaos setelan senam dengan berbagai ukuran dan warna;
- 6 (enam) lembar kaos singlet senam dengan berbagai ukuran dan warna;
- 13 (tiga belas) celana setelan senam dengan berbagai ukuran dan warna;
- 1 (satu) buah tas merk YSL warna orange;
- 1 (satu) buah tas merk YSL warna ungu;
- 1 (satu) buah tas merk Channel warna kuning;
- 1 (satu) buah tas merk GG warna hijau;
- 1 (satu) buah tas merk JC warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Rima Dewi Rahayu Binti Alm. Sadimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin Shafira, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)